



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : G/227/POL PP/HK/2005

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS ANGGOTA POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan dan meningkatkan tugas-tugas Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu Tenaga Harian Lepas dan pemberdayaannya.
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Polisi Pamong Praja dan pimpinan diperlukan tenaga/personil yang trampil, dedikasi dan professional oleh karenanya dipandang perlu mengangkat Tenaga Harian Lepas yang baru.
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas guna kelancaran tugas dan fungsi dinas dipandang perlu mengangkat Tenaga Harian Lepas Anggota Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1974, tentang pokok – pokok Kepegawaian.
3. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang pertanggung jawaban keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000, tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Tenaga Harian Lepas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005, sebanyak 89 (delapan puluh tiga) orang, dengan nama-nama Personil sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Memberikan honorarium dan tunjangan kepada petugas sebagaimana dimaksud dictum pertama dengan rincian sebagai berikut :
1. Honorarium untuk 89 (delapan puluh tiga) orang Anggota Tenaga Harian Lepas (THL) Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung sebesar Rp. 405.000,- (Empat ratus lima ribu rupiah) perbulan perorang.
 2. Tunjangan Uang Makan 89 orang Anggota Tenaga Harian Lepas (THL) Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan perorang.
- Ketiga : Keputusan pengangkatan ini tidak mengikat dan bukan suatu dasar atau jaminan bagi para Tenaga Harian Lepas tersebut diatas, untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Keempat : Apabila karena suatu keadaan tertentu Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung atas nama Gubernur Lampung memberhentikan Tenaga Harian Lepas sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan ini maka para tenaga harian lepas sebagaimana dictum pertama tidak akan menuntut atas pemberhentian dimaksud.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya Tenaga Harian Lepas Anggota Polisi Pamong Praja tersebut diatas akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung.
- Keenam : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2005 DASK Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 April 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 3-6-2005.

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP.460012966

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan).
2. Wakil Gubernur Lampung di Telukbetung.
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung (sebagai laporan).
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Telukbetung.
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung di Telukbetung.
8. Masing – masing yang bersangkutan.
9. Himpunan Keputusan.